KPK DIDESAK MENGUSUT PROYEK PLTG WAJO

Bisniskeuangan.kompas.com

Anti Coruption Committee (ACC) Sulawesi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusut dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Kabupaten wajo. KPK dimintai turun lantaran nilai proyek yang terbilang fantastis senilai 20 juta US$ atau Rp 200 miliar. Proyek PLTG ini rencananya akan dibangun di Desa Patila, Kecamatan Pamana.

Staf Pekerja ACC, Wiwin Suwandi mengatakan, lembaganya meminta KPK mengusut dugaan gratifikasi pejabat dalam proyek ini. "Kalau memang Kejati Sulsel tidak bisa mengusut kasus ini, saya akan coba laporkan ke KPK," tegas Wiwin. Wiwin mengatakan, ada pejabat di daerah yang diduga telah melakukan intervensi terhadap Direksi BUMD Wajo dengan meminjam dana sebesar Rp 1 miliar kepada salah satu investor PLTG Wajo yakni PT Makmur Mandiri Langgeng. Ini dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris.

Alasan peminjaman tersebut, untuk digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Jaringan Gas Wajo yang sejatinya adalah proyek milik pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Migas. Pinjaman tersebut diserahkan dan dijadikan sebagai dana Penyertaan Modal Negara (PMP) kepada BUMN. "Ada dugaan kongkalikong dalam proyek ini. Keputusan Dirjen Migas akan menyerahkan proyek Jargas Wajo sebagai penyertaan modal negara kepada BUMN PT. Pertamina (Persero) bukan kepada BUMD yang diberi kuasa," tegas Wiwin. Sedangkan untuk perjanjian kerjasama yang tertuang dalam *Addendum*[1] antara PT WEJ dan

PT MML, pihak direksi telah meminjam dana Rp 1 miliar. Ini dilakukan dengan persetujuan pejabat daerah. "Kami akan laporkan secara resmi ke KPK," tukasnya.

Diketahui, proyek pembangkit ini jika terealisasi akan membuat masyarakat Wajo menerima suplai listrik bertenaga gas sebesar 20 mega watt. Dana investasi dari investor PT.Makmur Mandiri Langgeng dari jakarta sebesar 20 juta US$. Atas usulan mitra BUMD PT. Wajo Energi Jaya berdasarkan nilai proyek sebesar Rp. 40 miliar. Proyek tersebut kini harus terhenti dikarenakan adanya dua surat izin prinsip untuk pembangunan PLTG Wajo. Izin Lokasi pembangunan pembangkit listrik 20 MW PT.Makmur Mandiri Langgeng No:640/394/Set tertanggal 05 Mei 2012 dan juga ada surat izin prinsip untuk PT. Humpus Wajo Energi No : 506 Tahun 2013 tanggal 29 Oktober 2013.

BUMD PT. Wajo Energi jaya menggunakan surat izin prinsip tersebut untuk mencari mitra investor membangun proyek PLTG Wajo. Pihak BUMD menunjuk PT. Humpus dari Jakarta sebagai investor tunggal dalam proyek tersebut berdasarkan Surat izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Wajo saat itu. PT. Humpus kemudian diminta mengeluarkan dana untuk perolehan tanah sebagai lokasi tepat pembangunan PLTMG Wajo sebesar Rp 6,2 miliar. Untuk biaya perolehan berupa tanah secara langsung termasuk biaya-biaya perizinan.

PT. Humpus juga diminta membayar booking Fee, kepada Euroasiatic Machinery's Pte.Ltd (EAM) sebesar EURO 510.000, atau equivalen sebesar Rp. 6,6 miliar, pada tanggal 2 Juli 2013. Yang direncanakan untuk dilakukan kontrak perjanjian pembelian mesin dan pemasangannya oleh EAM pada triwulan ke 4 tahun 2013. Total anggaran yang dikeluarkan pihak PT. Humpus untuk proyek PLTMG Wajo sebesar Rp. 24,9 miliar yang ditransfer melalui rekening secara glondongan, melalui bank negara dan bank swasta.Dalam proyek ini diduga terjadi praktik gratifikasi. (mat/cha/b)

Sumber berita :

1. beritakotamakassar.com, ACC Desak KPK Usut Proyek PLTG Wajo, Senin, 5/01/15
2. makassar.antaranews.com, Bupati Wajo Diduga Intervensi Investor PLTG, Rabu, 21/01/15

Catatan :

- Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan penggunaan surplus penerimaan negara/daerah adalah untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara / Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.
- Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. (penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor)

  Gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- Gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK. Pelaporan tersebut paling lambat adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi (Pasal 12C ayat (2) UU Tipikor).
- Menurut ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor"), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana.

  Pasal 5 UU Tipikor

  (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

  a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

  b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 UU Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

[1] *Addendum* dapat diartikan tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.